


Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KAJIAN YURIDIS DAN HUKUM KASUS SALAH TRANSFER DI BRI KCK TERHADAP NASABAH DAN BANK, DITINJAU DARI ASPEK PRINSIP *FINAL OF SETTLEMENT* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011

Eka Daniel Raja Silalahi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
king_seil@hotmail.com

Marjan Miharja
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
marjan@iblam.ac.id

Abstrak

Kasus salah transfer memang masih menjadi polemik, terutama adanya pasal pidana yang ditujukan kepada nasabah penerima salah transfer. Pasal dimaksud adalah Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang kemudian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana. Inilah yang menjadi dasar bagi setiap nasabah bank yang telah beritikad baik menyampaikan pelaporan kepada pihak bank atas transfer dana yang diterima namun tidak diketahui dari mana asalnya, sepanjang telah melampaui masa kedaluwarsa yang ada di Pasal 56 Ayat (1) UU Transfer Dana yang telah disebutkan di atas. Nasabah yang telah beritikad baik dan sepanjang pihak bank tidak dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 Ayat (1), maka nasabah tersebut tidak dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 85 UU No.3/2011, Tentang Transfer Dana, karena nasabah tersebut tidak memiliki mens rea/niat jahat) untuk melanggar unsur pidana yang ada pada Pasal 85 dimaksud.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Kasus Salah Transfer; Aspek Prinsip Final Of Settlement.

Abstract

The case of wrong transfers is still a polemic, especially the existence of a criminal article aimed at customers who receive wrong transfers. The article referred to is Article 85 of Law No. 3 of 2011 concerning Funds Transfer which is then regulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 14/23/PBI/2012 concerning Funds Transfer. This is the basis for every bank customer who has good intentions to submit a report to the bank on the transfer of funds received but it is not known where it came from, as long as it has exceeded the expiration period as stipulated in Article 56 Paragraph (1) of the Funds Transfer Law as mentioned above. on. Customers who have good intentions and as long as the bank cannot prove as referred to in Article 56 Paragraph (1), then the customer cannot be punished by using Article 85 of Law No. 3/2011, Regarding Funds Transfer, because the customer does not have mens rea / malicious intent) to violate the criminal element in Article 85 referred to.

Keywords: Legal Consequences; Cases of Wrong Transfers; Aspects of the Final Of Settlement Principle.

1. PENDAHULUAN

Peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya dipegang oleh perbankan. Macam-macam kegiatan ekonomi tidak luput dari adanya sektor perbankan. Dari banyaknya jenis-jenis lembaga keuangan, bank menjadi sektor yang sangat besar pengaruhnya pada aktivitas-aktivitas perekonomian masyarakat modern. Perbankan pun merupakan urat nadi ekonomi yang paling berpengaruh dalam lalu lintas pengembangan ekonomi Negara (Musthafa Dib Al-Bugha,2010)

Muncul dan berkembangnya bank-bank yang ada di Indonesia tak lepas dari masa penjajahan Hindia-Belanda. Pada masa penjajahan Hindia-Belanda *De javasche* Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828, yang kemudian daripada itu mulai menyusulnya *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij* pada tahun 1918 yang mana pada masa itu merupakan penguasa monopoli yang bersumber dari pembelian hasil bumi dalam negeri, hasil penjualan keluar negeri, serta tersedianya berbagai macam bank yang sudah menguasai peranan penting di Hindia Belanda. Berbagai macam bank yang dimaksud, diantaranya yaitu *De Javase NV*, *De Post Poar Bank*, *De Algemenevolks Crediet Bank*, *Nationale Handles Bank (NHB)*, *Nederlansche Indische Handelsblank*, *De Escompto Bank NV*, *Nederland Handles Maatscappi (NHM)*, *Hulp En Spaar Bank*.

Di satu sisi lain, adanya bank-bank yang dimiliki negara Indonesia yang juga dimiliki oleh negara asing, seperti Tiongkok, Eropa, Jepang yaitu diantaranya, Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank, The Bank Of China, Bank Abuan Saudagar, The Matsui Bank, Nederlansch Indische Spaar En Deposito Bank, Bank Boemi, The Yokohama Species Bank, The Chartered Bank Of India, China and Australia, Hongkong & Shangai Banking Corporation (Muhammad Djumhana,1993).

Bergulirnya waktu membawa negara Indonesia ke masa kemerdekaan, bank-bank yang terdapat di Indonesia pun ikut bertambah maju menyesuaikan dengan perkembangan negara. Adapun macam-macam Bank Belanda yang telah dinasionalisasikan oleh Pemerintah Indonesia yaitu diantaranya, OCBCNISP yang awalnya adalah *Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank* dan sudah didirikan

sejak tanggal 4 April 1941 serta sudah berdirinya kantor pusat yang terletak di kota Bandung, BNI'46 yang dulunya adalah Bank Negara Indonesia yang sudah didirikan sejak tanggal 5 Juli 1946, De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko yang telah berdiri sejak tanggal 22 Februari pada tahun 1946 dan sekarang sudah menjadi Bank Rakyat Indonesia, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur berdiri pada tahun 1945 dan berlokasi di Solo, Bank Dagang Nasional Indonesia berdiri sejak tahun 1946 dan bertempat di kota Medan, Bank Indonesia berdiri pada tahun 1946 dan berlokasi di Palembang, Bank Amerta yang dulunya adalah Indonesia Banking Corporation yang berlokasi di kota Yogyakarta sejak tahun 1947, NV Bank Sulawesi yang terletak di Manado dan berdiri sejak tahun 1946, Bank Dagang Indonesia NV yang terletak di Samarinda berdiri pada tahun 1950 setelah itu melakukan merger dengan Bank Pasifik, Bank Timur NV yang berlokasi di Semarang dan berganti nama menjadi Bank Gemari dan setelah itu melakukan merger Bersama Bank Central Asia atau yang sekarang biasa disebut dengan BCA berdiri sejak tahun 1949 (Hermansyah,2009).

Pada saat ini keberadaan bank di dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Bank menjadi lembaga keuangan yang merupakan tempat untuk badan usaha, lembaga swasta, pemerintahan ataupun perorangan pribadi, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dana namun juga menjadi sarana dalam pelaksanaan berbagai transaksi keuangan lainnya. Dengan adanya lembaga pengumpulan dana tersebut, dana yang sudah terkumpul dapat disalurkan kembali pada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Di sisi lain dari fungsi yang sudah disebutkan, bank juga memberikan berbagai pilihan jasa perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah ataupun masyarakat pada umumnya. Adapun lain dari pada itu bank juga dapat melayani berbagai kebutuhan pembiayaan serta mempermudah mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor perekonomian (Sentosa Sembiring,2012).

Bank yang menjadi lembaga keuangan pengelola dana masyarakat, sangat membutuhkan keahlian sebagai pengelolaan usaha perbankan dengan cara profesional. Salah satu masalah dalam pengiriman uang dengan cara membawa uang tunai yang langsung dilakukan dari satu wilayah ke satu wilayah lainnya menjadi faktor dalam pemindahan keamanan uang tersebut. Dengan bahayanya perampokan tidak hanya kepada uang yang dibawa, namun juga berbahaya untuk nyawa si pembawa uang tersebut. Di sisi lain daripada itu, keamanan uang tersebut tidak dapat dijamin sampai pada tujuan, dikarenakan si pembawa uang dapat saja melarikan diri dengan membawa uang yang akan dikirim dengan sengaja. Adapun juga risiko kehilangan dengan tidak sengaja juga dapat saja terjadi.

Untuk itu, dalam mengatasi hal-hal tersebut bank berhasil mewujudkan atau menyediakan sarana untuk pengiriman uang yang dapat menjamin keamanannya sampai pada tujuan. Adapun keuntungannya, yaitu biaya pengiriman yang relatif menjadi jauh lebih murah dan hanya memakan waktu yang sangat singkat atau bisa dikatakan tidak banyak memakan waktu seperti halnya jika dilakukan dengan cara pengiriman melalui perorangan. Dalam hal pengiriman uang melalui bank bisa juga meminimalisir waktu dengan mengirim di satu tempat dengan tujuan pengiriman ke beberapa tujuan sekaligus, yang mana dapat dilakukan di waktu dan tempat yang sama.

Pengiriman uang atau pemindahan uang yang sekarang biasa disebut dengan transfer, yang mana maksudnya bank melaksanakan kegiatan pengiriman sejumlah

uang, yaitu berupa rupiah ataupun berupa valuta asing yang ditujukan pada pihak tertentu di tempat berbeda dengan si pengirim. Dan pengiriman uang tersebut berdasarkan dengan kepentingan tersendiri dan juga maupun untuk kepentingan nasabah.

Semakin majunya teknologi maka perkembangan kehidupan dunia pun ikut mengalami perubahan, namun bukan berarti tidak lepas dari berbagai permasalahan, seperti kasus salah transfer. Kasus salah transfer memang masih menjadi polemik, terutama adanya pasal pidana yang ditujukan kepada nasabah penerima salah transfer. Pasal dimaksud adalah Pasal 85 UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang kemudian diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana.

Pasal 3 UU Transfer Dana menganut prinsip umum, yakni batas waktu yang wajar dalam memperbaiki kesalahan transfer adalah mengikuti prinsip *zero-hour rules*. Artinya jika tidak ada permasalahan dari pengirim atau penyelenggara hingga pukul 00.00 WIB, maka telah terjadi perpindahan hak dari pengirim ke penerima (Fitri Novia Heriani,2022).

Pemindahan uang atau pengiriman uang (transfer) maksudnya bank melakukan pengiriman sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang berbeda (Muhamad Djumhana,2012). Pengiriman uang tersebut dapat berdasarkan kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah. Pengertian pemindahan uang atau transfer dana tersebut saat ini sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:

“Transfer dana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima”(UU No3 Tahun 2011).

Kasus salah transfer bukanlah hal baru dalam sengketa perbankan. Beberapa kasus bahkan berujung pidana seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Guna mencegah terjadinya sengketa, maka pemerintah menerbitkan UU No.3 Tahun 2011, Tentang Transfer Dana. Nasib apes nasabah prioritas BRI KCK, INDAH HARINI yang mendapat transferan dana gede bisa menimpa siapa saja. Masalah ini menjadi perhatian publik, termasuk DPR. Firman Subagyo (anggota DPR RI dari Fraksi Golkar) memberikan statement politiknya terkait kasus salah transfer oleh BRI, yaitu terdapat kejanggalan dan sangat tidak masuk, kenapa BRI baru mempermasalahkan dana yang ditransfer ke nasabah prioritasnya tersebut setelah 11 bulan. Untuk itu beliau mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), selaku regulator segera memeriksa kemungkinan adanya kejahatan (fraud) perbankan dan patut diduga ada unsur kesengajaan atau unsur lain dalam kasus salah transfer tersebut yang sangat merugikan nasabah. Kasus ini adalah kasus terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah PT Bank Rakyat (Persero) Tbk. (Bank pelat merah BRI) di Indonesia, yaitu GBP 1.714.842 atau setara Rp 32,5,- miliar.

Adalah Indah Harini, nasabah prioritas Bank BRI yang kini bersatus tersangka setelah dilaporkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kasus yang menimpa Indah Harini, menyedot perhatian publik karena Bank BRI mempermasalahkan transferan duit ke rekening valas Indah di BRI, setelah 11 bulan. Merasa

dikriminalisasi, Indah Harini menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada 30 Nopember 2021.

Dalam perkara ini, Indah Harini sudah berkali-kali menanyakan kepada pihak bank, perihal transferan valas yang diterimanya yang dijawab tidak ada masalah. Indah dilaporkan dengan Pasal 85 UU Transfer Dana oleh pihak BRI. Apa yang menimpa Indah Harini, bisa terjadi kepada siapa saja, dimana pihak BRI tidak kunjung memenuhi janjinya untuk memberikan bukti transaksi perpindahan uang yang masuk ke rekening Indah, surat resmi pemberitahuan kesalahan transfer dari BRI dan penawaran penyelesaian dari pihak bank, alih-alih malah melaporkan Indah Harini nasabah prioritasnya tersebut ke Polda Metro DKI-Jakarta. Indah pun membalas BRI dengan menggugatnya sebesar Rp1 triliun ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada 30 Nopember 2021. Hingga kini, Indah berstatus tersangka atas laporan BRI ke pihak kepolisian.

Setelah kurun waktu sekitar 11 bulan, Indah kemudian menggunakan dana yang ada di rekeningnya tersebut untuk sejumlah transaksi. Ketika digunakan, BRI justru memintanya untuk mengembalikan dana yang sudah terlanjur digunakannya. "Mengapa ada salah transfer di bank sekelas BRI, tapi baru dipermasalahkan setelah 11 bulan?" Dari sisi kepatutan waktu sudah janggal, dan juga telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential practice*).

Pemimpin Kantor Cabang Khusus BRI, Akhmad Purwakajaya menjelaskan, nasabah melayangkan gugatan kepada bank BUMN tersebut atas kejadian salah transfer pada 2019. Menurutnya, sesuai dengan Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011, *"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 5 miliar. Sesuai aturan hukum maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang bukan menjadi hak yang bersangkutan."*

Penekanan pada pasal tersebut adalah adanya unsur kesengajaan memanfaatkan dana yang bukan haknya. Dengan hal ini maka bank wajib untuk menyelidiki dan membuktikan atas kesalahan transfer dana tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyebutkan bahwa:

"Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan:

"Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya".

Maka secara perdata, orang yang bersangkutan wajib mengembalikan dana hasil salah transfer tersebut. Hal itu dengan catatan, pihak bank harus bisa membuktikan dana tersebut tidak diperuntukkan bagi orang yang bersangkutan. Untuk itu, orang yang bersangkutan disarankan untuk berdiskusi dengan pihak bank guna membicarakan teknis pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut

tentang “KAJIAN YURIDIS SALAH TRANSFER OLEH BRI TERHADAP NASABAH PRIORITAS DITINJAU DARI ASPEK PRINSIP FINAL OF SETTLEMENT PADA UU No: 3 Tahun 2012, Tentang Transfer Dana”

2. METODE PENELITIAN

penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan (Muchamad Chakim dan Marjan Miharja,2015). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmu hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai kaedah. Pendekatan atau penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis (Rony Hanityo Soemitro,1990). Penulisan hukum normatif merupakan penulisan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan pustaka/data sekunder belaka. Penulisan ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perbankan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang transfer dana dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (Law In Book), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. PEMBAHASAN

A. Kasus Salah Transfer Indah Harini Nasabah Prioritas BRI KCK

1. Kronologis Kasus Salah Transfer Indah Harini Nasabah Prioritas BRI KCK

a. Versi Nasabah

No	Waktu	Uraian Peristiwa
1	2007	Bahwa INDAH HARINI adalah ADVERTISING AGENCY BRI sejak 2007, dan kenal banyak orang di BRI dan bekerjasama dengan mereka, khusus untuk BRI KCK, dan Indah Harini merupakan NASABAH PRIORITAS bank BRI KCK,
2	September 2019	Membuka rekening valuta asing di BRI. Tujuannya untuk membantu memenuhi keperluan transfer biaya sekolah anaknya di Inggris. Di bulan yang sama, Indah pergi ke London mengantar anaknya, sambil berbelanja keperluan dengan menggunakan Mastercard, dan setiap belanja selalu mendapat macam-macam kupon (berupa kupon tax refund dan kupon undian lainnya), dan semuanya diisi dengan mencantumkan nama, nomor paspor, nama bank dan nomor rekening, maka karena mata uang di negara itu Pounsterling, maka diberikanlah rekening valuta asing yang ada di BRI tersebut.
3	Oktober 2019	Menerima telepon dari pihak bank bahwa ia memperoleh tax refund dari Mastercard. Pihak bank kemudian meminta rekening untuk menampung tax refund, dan Indah memberikan rekening valas yang sudah ia buka sebelumnya.

4	25 Nopember 2019	Ada 3 transaksi masuk ke rekening GBP BRI melalui pemberitahuan via notifikasi m-banking di HP, tetapi karena berada di luar kota tidak menanyakan ke BRI terkait transaksi tersebut. (karena jenis account GBP (Great Britain Pound) ini tidak ada bukunya maka kalau hendak transaksi harus pergi ke CS {Customer Service} BRI untuk koordinasi),
5	20 Nopember 2019 s/d 5 Desember 2019	Kemudian menerima uang transfer masuk secara bertahap atau tidak sekaligus. Ia terkejut. Jumlah totalnya mencapai 1.500.000 Pound sterling. Dari jumlah itu, Indah mengonversi ke Rupiah sebesar 750.000 Pound sterling atau setara Rp 15 miliar. Ia mendepositokannya di bank yang sama untuk beberapa bulan. sekitar kurang lebih Rp 6 miliar, dan Rp 4 miliar digunakannya sebagai modal usaha. Sisanya digunakan untuk keperluan wakaf, infaq, sedekah
6	16 Desember 2019	Kembali terjadi transaksi transfer sebanyak 2 kali, mengetahui hal ini, kembali menanyakan perihal transferan masuk itu ke customer service (CS) BRI. Dijawab CS bahwa tak ada keterangan dan klaim dari divisi lain, sehingga customer service BRI menyimpulkan bahwa uang masuk memang ditujukan ke rekening Indah,
7	18 Desember 2019	Terjadi transaksi lagi (setelah 6 transaksi), kemudian melakukan hal yang sama ke CS BRI, dan pihak bank juga memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya,
8	23 Desember 2019	Kembali menanyakan ke CS terkait 9 transaksi berupa transfer ke rekening GBP BRI, karena hendak transfer uang ke anak yang sekolah di London. CS BRI mengatakan bahwa uang tersebut clear masuk ke rekening GBP BRI milik Indah Harini. Atas dasar pernyataan CS BRI, bahwa tidak ada masalah terkait dana yang masuk, maka Indah memindahkan dana dari rekening tabungan valas GBP ke rekening deposito berjangka valas GBP BRI di Bank BRI KCK yang sama, tanpa ada hambatan sama sekali,
9	24 Februari 2020	Melakukan transaksi dengan memindahkan sebagian ke BRI Syariah tanpa ada hambatan juga. Lantaran Indah telah melapor ke pihak bank dan mendapat jawaban tak ada klaim dari BRI, ia menggunakan dana untuk berbagai transaksi selama 2019 - 2020.
10	Awal Maret 2020	Awalnya mewabahnya COVID-19, memberikan sebagian donasi kepada masyarakat terjangkit. (pembelian APD, bantuan tunai), dst.
11	6 Oktober 2020	Setelah 11 bulan berlalu, BRI menelepon bahwa telah terjadi kekeliruan dalam transaksi tabungan valas sebesar 1,7 juta poundsterling ke rekening GBP milik Indah,

12	20 Oktober 2020	AO dari BRI KCK menelepon, selang 1 tahun berjalan, pihak bank meminta pengembalian uang yang sudah masuk ke rekening valas Indah. Pihak bank menyebut terjadi kesalahan bank dalam melakukan transfer. Pernyataan lisan Account Officer (AO) ini juga meminta untuk mengembalikan uang tersebut,
13	21 Oktober 2020	Datang ke BRI dan bertemu dengan AO, dan disuruh menunggu selama tiga jam tanpa ada penjelasan apapun. Endingnya disodori dual lembar kertas kosong plus pulpen, diperintahkan menulis kronologis dan kesanggupan mengembalikan seluruh dana yang masuk. Ditolak karena tanpa ada menyurat resmi, tanpa ada penjelasan resmi dari pihak bank, sangat keberatan selaku nasabah prioritas.
14	Sekitar 7 Nopember 2020	Datang ke BRI KCK didampingi pengacara, dan pihak bank keberatan dengan hadirnya pengacara. Kemudian disepakati bahwa pihak bank akan memberikan bukti berupa penjelasan detail terkait “kesalahan transfer”, membuat surat resmi terkait semua yang diinginkan pihak bank. Kemudian ada telepon pihak bank untuk buat pertemuan di luar bank, namun tidak dapat dilakukan karena ada keluarga yang meninggal,
15	11/13 Nopember 2020	Masih tetap sama, dengan pertemuan daring tanpa pengacara (namun tetap ada pengacara di lokasi zoom), meminta pernyataan kesalahan dan bukti kepemilikan serta penawaran dari pihak bank secara tertulis dan disepakati pihak bank,
16	24 Nopember 2020	Pihak bank tidak melakukan apa yang sudah disepakati di atas, maka akhirnya Indah menuliskan surat resmi ke BRI mengkonfirmasi terkait kesepakatan yang sudah dijanjikan dan keseriusannya dalam menyelesaikan masalah ini kepada petugas yang bernama EKA yaitu 3 surat di atas dan diberi waktu satu minggu dan juga menanyakan iktikad baik pihak Bank,
17	29 Nopember 2020	Yang datang balasan SOMASI dengan mengatakan bahwa Indah Harini nasabah yang tidak beritikad baik.
18		Somasi dijawab oleh Team Pengacara kepada pihak bank.
19		Kemudian pihak bank membuat laporan dengan Pasal 85 UU NO. 3 Tahun 2011, Tentang Transfer Dana ke POLDA METRO, sebagai warga negara yang baik datang memenuhi panggilan dan pemeriksaan di POLDA METRO.
20		Tanpa adanya surat resmi dari BRI KCK, bukti dan solusi yang ditawarkan, faktanya kini Indah Harini sudah jadi TERSANGKA di POLDA METRO DKI JAKARTA.

21		Disuruh mengembalikan (siapa pemiliknya), atau BRI KCK mau mengambil uang transferan yang masuk ke rekening GBP Indah Harini (apa buktinya ini uang BRI)?????. Maka kuasa hukum Indah mengirimkan surat ke BI agar turun tangan karena Indah adalah nasabah yang beritikad baik dan dijadikan korban dan wajib harus ada perlindungan hukum,
22	23 Desember 2021	Kuasa Hukum mengirimkan surat audensi ke pihak BI, yaitu Terkait salah transfer ke salah satu rekening nasabah prioritas BRI KCK, Mungkinkah ada kejahatan perbankan, misalnya patutkah diduga ada oknum pejabat atau pegawai bank yang ingin mengambil uang bank tetapi menggunakan tangan pihak ketiga
23	23 Desember 2021	Sidang pertama gugatan terhadap bank BUMN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Table Kronologis Peristiwa Salah Transfer Dana Oleh BRI,
Versi Nasabah Prioritas Indah Harini

b. Versi Pemimpin Kantor Cabang Khusus Bri

No	Waktu	Uraian Peristiwa
1	2007	Bahwa INDAH HARINI adalah ADVERTISING AGENCY BRI sejak 2007, dan kenal banyak orang di BRI dan bekerjasama dengan mereka, khusus untuk BRI KCK, dan Indah Harini merupakan NASABAH PRIORITAS bank BRI KCK,
2	Nopember 2019 s/d Oktober 2020	Setelah 11 bulan kemudian,
3	25 Nopember 2019	Nasabah telah menerima dana yang disebut bukan haknya sebesar ke rekening Valas GBP BRI KCK senilai GBP 1,714,842.00, atau sebesar Rp 32.455.998.234.91,-
4	Selama 11 bulan (2019 s/d 2020)	Perseroan telah melakukan investigasi terlebih dulu, dan dilanjutkan dengan berbagai langkah persuasif agar nasabah terkait dapat mengembalikan dana tersebut kepada BRI.
5	Setelah 11 bulan	Nasabah yang bersangkutan disebut tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana yang bukan haknya tersebut kepada BRI,

6	2021	<p>Perseroan telah menempuh jalur hukum secara pidana dengan cara melaporkan Nasabah ke POLDA METRO JAYA, dengan menggunakan Pasal 85 UU NO.3 tahun 2011, Tentang Transfer Dana.</p> <p>Pasal 85:</p> <p>setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp 5 miliar.</p> <p>Berdasarkan pasal di atas nasabah punya kewajiban hukum untuk mengembalikannya pada BRI KCK,</p>
7		Nasabah Indah Harini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Table Kronologis Peristiwa Salah Transfer Versi Pimpinan KCK BRI, Akhmad Purwakajaya

c. Versi Kuasa Hukum Indah Harini, Kantor Hukum Mastermind & Associates

No	Tahun	Uraian Peristiwa
1	25/12/2021	Kliennya telah menunjukkan ITIKAD BAIK, dengan mempertanyakan dana yang masuk ke rekeningnya, DEMIKIAN DUDUK PERKARANYA:
2	25 Nopember 2019 dan 16 Desember 2019	Saat itu Indah Harini kaget dengan adanya transfer uang masuk ke rekeningnya dalam jumlah sangat besar, ke rekening Valas GBP BRIKCK senilai GBP 1,714,842.00, atau sebesar Rp 32.455.998.234.91,-
3	2019	Karena merasa JANGGAL dengan transaksi tersebut, ia kemudian MENANYAKAN ke CUSTUMER SERVICE (CS) BRI KCK, perihal dana yang masuk. Berdasarkan pengakuan kliennya, CS BRI mengatakan, TIDAK ADA KETERANGAN DAN KLAIM DARI DIVISI LAIN, BERARTI ITU MEMANG UANG MASUK KE REKENING INDAH HARINI,
4	6 Oktober 2020	Tetapi, setelah 11 bulan bank menghubungi nasabah untuk mengambil uang tersebut, ketika nasabah tidak bersedia digunakan pasal pidana SALAH TRANSFER, mengingat waktu yang tidak patut kurang lebih 11 bulan, semestinya nasabah diberikan informasi yang jelas, jujur dan terbuka, Indah Harini sudah meminta surat resmi dan bukti yang menunjukkan salah transfer.

5	11 Nopember 2020	Permintaan juga disampaikan dalam rapat Zoom dengan BRI. Pada saat itu, pihak bank bersedia serta berjanji akan memenuhi, berupa bukti transaksi, surat resmi dan penawaran dari BRI, ditunggu hinggatiga minggu, namun permintaannya tidak kunjung dipenuhi,
6	24 November 2020	Indah mengirim surat kepada BRI untuk mempertanyakan janji dan mempertegas keseriusan dalam menyelesaikan persoalan ini,
7	21 Desember 2021	Menggugat BRI di PN Jakarta Pusat, dengan No Perkara 741/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst sudah didaftarkan,
8	Sejak awal sekali masuk sampai	Kliennya TELAH BERKALI-KALI MENANYAKAN KEPADA PIHAK BANK, terkait dana yang masuk ke rekeningnya, DAN SANGAT BERITIKAD BAIK,

Table Kronologis Peristiwa Salah Transfer Versi Kuasa Hukum Indah Harini, Kantor Hukum Mastermind & Associates

2. Kasus Posisi Atas Kasus Salah Transfer Oleh Bri Kck Terhadap Nasabah Prioritas Indah Harini

Indah Harini adalah advertising agency BRI sejak 2007 juga nasabah prioritas di BRI KCK, dan kenal banyak orang di BRI dan bekerjasama dengan mereka, khusus untuk BRI KCK, dan sangat menyedihkan akhirnya dipidanakan untuk sesuatu hal yang tidak adil, sebagaimana pendapat dari parapakar hukum pidana dan ahli pidana perbankan juga mengatakan bahwa uang tersebut sudah menjadi haknya pemilik rekening GBP BRI KCK yaitu INDAH HARINI, dan sudah diakui pihak bank, sudah melewati batas waktu yang wajar sebagaimana di atur di PBI No. 14/ 23 /PBI/2012, Tentang Transfer Dana.

Dengan demikian maka nasabah prioritas BRI KCK Indah Harini, merasa dana tersebut berasal dari *tax refund* dan 17 lembar kupon undian yang dimasukkan ke dalam dropbox yang tersedia saat dia berada di *Edinburgh, United Kingdom (UK)*, saat mengurus pendidikan anaknya. Dalam kupon tersebut, *tax refund* dan hadiah kupon diminta untuk dikreditkan ke rekening tabungan valas GBP yang ada di BRI KCK di Indonesia yang berujung pidana.

Sengketa “salah transfer dana” setelah 11 bulan, yang dilakukan oleh BRI dari luar ke rekening Valas GBP Indah senilai GBP 1,714,842.00, atau sebesar Rp 32.455.998.234.91 dan terjadi selama 9 X dalam waktu dan tahun yang berbedadan telah membuat laporan beberapa kali ke CS bank BRI KCK, dan dinyatakan sudah clear dan clean, dan nasabah juga telah melakukan pemindah bukuan dari rekening Giro ke buku Deposito pada bank yang sama.

a. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum Transfer Dana
 - a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Transfer Dana, Pasal 1 Angka (4), Pasal 3, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1), dan Ayat (2), Pasal

- 56 Ayat (1), Pasal 57 Ayat (1), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 85, Pasal 87 Ayat (1), (3) dan Ayat (4),
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012, Tentang Transfer Dana, aturan pelaksanaannya dari UU Transfer Dana, Pasal 11 Ayat (2), Pasal 10, Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 56 (1) serta Pasal 10, Pasal 40, Pasal 36, Pasal 21,
 - c) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP, Tanggal 27 Juni 2013, Perihal Penyelenggaraan Transfer Dana.
- 2) Dasar Hukum UU Perbankan, Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Pasal 49 Ayat (1), huruf C, Pasal 51 Ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 50A.
 - 3) Dasar Hukum UU Bisnis (KUHPer), (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23):
Pasal 1359 dan Pasal 1360, Pasal 1338 Ayat (1) dan (3), Pasal 5 Ayat (3).
 - 4) Dasar Hukum TIPI Bank.
Pasal 49 Ayat (1) huruf C UU No 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

b. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Bri Kck Kepada Nasabah Pripriitas Indah Harini

Kasus salah transfer dengan nominal yang fantastis tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain di dunia. Fakta dilapangan, bahwa pihak penerima dana salah transfer sering diburu, bahkan hingga meja hijau (pengadilan), sementara pihak pejabat dan/atau pegawai yang melakukan kesalahan transfer malah bebas tanpa tersentuh hukum.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, bahwa pejabat dan/atau pegawai bank, wajib harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principles), dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menghindari terjadinya resiko, karena dana masyarakat yang dipercayakan padanya harus dijaga dengan baik.

Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank, yaitu diterapkannya dual control dalam pelaksanaan dan four eyes principle, artinya pelaksanaan pekerjaan dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) unit atau 1 (satu) orang saja, harus dilakukan beberapa unit sehingga pelaksanaan pekerjaannya dilakukan dengan proses berjenjang, dengan tujuan dapat meminimalisir kelalaian yang dilakukan oleh pegawai/pejabat bank.

Fungsi four eyes principle ini juga diterapkan dalam proses melakukan transaksi transfer dana pada Bank BRI, yaitu melalui tahapan proses maker, checker, approver dan konfirmasi. Maker sebagai pihak pembuat transaksi dan checker sebagai peneliti keabsahan transaksi, approver sebagai pihak yang menyetujui dan konfirmasi adalah pihak yang menyampaikan kepada nasabah bahwa dana telah masuk.

Dengan demikian, jika terjadi kesalahan oleh bank, yaitu kesalahan fatal akibat ketidak hati-hatian, maka pegawai, sampai komisaris dapat terancam dipidana. Contoh; pada kasus salah transfer dana yang dilakukan oleh bank dan lambat untuk memperbaiki kekeliruan, apalagi sampai menimbulkan kerugian pada nasabah. “Apalagi jika ada tindakan melawan hukum dengan mengubah perintah transfer dana dari pengirim asal dapat dinilai sebagai bentuk memalsukan Perintah Transfer Dana yang merugikan pihak penerima”.

Merujuk Pasal 49 Ayat (1) huruf C UU No 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, sebagai berikut:

“Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00- (dua ratus miliar rupiah)”.

Pelanggaran pada Pasal di atas dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A “adalah kejahatan”.

Merujuk pada Pasal 56 Ayat (1) UU Transfer Dana No.3 Tahun 2011, dengan tegas mengatakan bahwa:

"Ketentuan pada ayat ini menghendaki agar pihak Bank "segera memperbaiki kekeliruan" atas salah transfer tersebut. Umumnya kata segera tersebut diartikan harus diperbaiki dalam batas waktu 2x24 jam. Aturan normatif pada ayat ini menghendaki agar pihak Bank sebagai penyelenggara transfer dana dalam menjalankan kegiatan transfer dana".

Pada Ayat (2), berbunyi: Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima.

Norma dalam ayat ini penting untuk memberikan perlindungan bagi nasabah atas tindakan kekeliruan transfer dana yang dilakukan oleh pihak bank. Keberadaan kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah menjadi penting agar bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan sistem transfer dana.

c. Kejahatan Perbankan (*Fraud Banking*)

Untuk mencegah terjadinya sengketa salah transfer antara nasabah dengan pihak bank, maka pemerintah menerbitkan UU No.3 Tahun 2011, Tentang Transfer Dana. Mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) UU Transfer Dana, transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima Yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Artinya, suatu transfer dana pasti diawali dengan suatu perintah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana.

Dalam UU Transfer Dana terdapat delik yang berkaitan dengan kegiatan salah transfer dana. Delik tersebut terdapat dalam Pasal 85 UU Transfer Dana yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah)”.

Disamping itu, nasabah bisa dijerat dengan Pasal 372 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan jika nasabah sudah mengetahui asal uang tersebut dan menolak untuk mengembalikan.

d. Analisa Berdasarkan Hukum Perdata

UU Transfer Dana menyebutkan bahwa Transfer Dana merupakan perjanjian klausula baku yang menyebabkan terjadinya pengalihan hak sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Transfer Dana. Mengacu pada pasal tersebut, perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan berlaku sebagai perjanjian.

Pendapat mantan hakim agung RI, Yahya Harahap (pakar hukum perdata dan hukum acara perdata (Yahya Harahap,2021).Merujuk ketentuan Pasal 8 UU Transfer Dana, yang menyatakan perintah transfer dana harus memuat sekurang-kurangnya, informasi identitas Pengirim Asal, identitas Penerima, identitas Penyelenggara Penerima Akhir, jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer, tanggal Perintah Transfer Dana dan informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana. Artinya, tiap transfer dana harus dapat ditelusuri asal-usulnya, melalui mutasi rekening atau riwayat transaksi.

Merujuk Pasal 1 Ayat (1) Jo Pasal 1 Ayat (5), Pasal 1 Ayat (6), Pasal 1 Ayat (7), UU No 3 Tahun 2011, Tentang Transfer Dana, transfer dana berawal/dimulai dengan atau adanya perintah transfer dana tanpa syarat (unconditional) dari pengirim asal (originator) kepada penyelenggara asal. Tujuannya, untuk memindahkan sejumlah dana Pengirim Asal kepada penerima yang disebut Pengirim Asal dalam Perintah Transfer, sampai dana tersebut diterima oleh Penerima.

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (15) UU Transfer Dana, penyelenggara penerima yang menerima perintah transfer akan melakukan pengaksepan (acceptance), yakni “kegiatan” Penyelenggara Penerima yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal, bahwa dia “menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterimanya dari pengirim asal tersebut. Akibat hukum dari akseptasi atau pengaksepan dari perintah transfer dana tersebut adalah berlaku sebagai sebuah perjanjian yang sah dan mengikat sampai dana tersebut diterima oleh Penerima atau dikenal dengan asas PACTA SUN SERVANDA.

Dengan demikian pengaksepan transfer dana tidak dapat ditarik kembali secara sepihak selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata. Kemudian Pasal 1 Ayat (15) Jo Pasal 17 UU Transfer Dana mengatur bahwa apabila Penyelenggara Pengirim Asal telah melakukan pengaksepan, maka syarat-syarat akseptasi yang disebut dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Transfer Dana telah terpenuhi.

Artinya, Penyelenggara Pengirim tidak menolak pengaksepan untuk melaksanakan transfer dan penyerahan dana tersebut kepada Penerima, sekaligus terbentuknya persetujuan/perjanjian transfer dana antara pengirim asal dengan penyelenggara pengirim. Oleh karena itu, terhitung sejak tanggal pengaksepan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim atas Perintah Pengirim itu, maka telah beralih dengan sendirinya menurut hukum atau “ipso jure” hak atas jumlah dana yang ditransfer itu dari tangan Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim”.

Apabila Dana hasil transfer telah diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir maka menurut Pasal 40 UU Transfer Dana, telah berakhir proses transfer dana. Sehingga menurut hukum, dana tersebut jatuh dan beralih penuh

menjadi hak penerima. Bahkan metujuk penjelasan Pasal 3 huruf b Ayat (3) UU Transfer Dana, dana dari Perintah Transfer Dana yang telah diterima Penyelenggara Penerima yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, dana tersebut menjadi hak penerima, yang penyelesaiannya dilakukan oleh tim likuidasi atau kurator Penyelenggara Penerima.

Seandainya penyelenggara penerima akhir telah melakukan pengaksepan transfer dana maka telah terjadi pengalihan hak dana dari pengirim kepada penerima. Merujuk Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14 Tahun 2012, Tentang Transfer Dana, kekeliruan yang dilakukan oleh penyelenggara pengirim maupun penyelenggara penerima wajib diperbaiki dalam waktu 1x24 jam setelah diketahui terjadinya transfer dana atau 2x24 jam sejak salah transfer terjadi.

Jika penyelenggara belum melakukan kekeliruan transfer dana lewat batas waktu yang ditentukan, maka dana beralih menjadi hak nasabah penerima. Berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) penyelenggara wajib membayar kompensasi kepada nasabah penerima. “Jika nasabah langsung mempertanyakan (asal dana) menurut yurisprudensi adalah orang yang beriktikad baik, maka dia harus dilindungi sebagai orang yang beriktikad baik. Keterlambatan pembatalan dan perbaikan yang dilakukan penyelenggara bisa penerima anggap sebagai hak dan boleh saja kalau mau mengembalikan. Tapi tidak ada kewajiban secara hukum untuk mengembalikan”.

Kekeliruan dalam transfer dana khususnya yang disebabkan oleh bank selaku penyelenggara memiliki konsekuensi hukum, baik kepada nasabah maupun pihak bank. Tak jarang kekeliruan semacam ini menimbulkan sengketa antara nasabah dan bank.

Ketika terjadi salah transfer dana, bank dapat meminta nasabah mengembalikan uang tersebut atas dasar Pasal 1359 dan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Jika dilihat dari penjelasan di atas, secara hukum penerima wajib mengembalikan uang yang bukan milik penerima kepada bank yang melakukan salah transfer. Namun, sebelum mengembalikan uang tersebut, penerima harus melakukan cross-check kepada bank yang bersangkutan bahwa benar bank tersebut telah melakukan salah transfer dan juga mengenai jumlah uangnya.

Penerima juga berhak meminta bank membuat surat atau pemberitahuan resmi mengenai kesalahan transfer tersebut. Selain kewajiban dari bank, hal ini untuk menghindarkan terjadinya penipuan dari oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan bank.

Di sisi lain, pihak bank wajib membuktikan adanya kekeliruan transfer tersebut kepada penerima, diantaranya dengan menunjukkan adanya perintah transfer dana dari Pengirim Asal dan Penerima yang seharusnya menerima dana tersebut (Pasal 78 UU 3/2011).

Perintah transfer dana tersebut dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik (Pasal 7 Ayat (1) UU 3/2011). Perintah transfer dana harus memuat sekurang-kurangnya informasi (Pasal 8 Ayat (1) UU 3/2011) yakni identitas pengirim asal; identitas penerima; identitas penyelenggara penerima akhir; jumlah dana dan jenis mata uang yang ditransfer; tanggal perintah transfer dana; dan informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transfer dana wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana.

e. Analisa Berdasarkan UU No.3/2011 tentang Transfer Dana

Pada kasus salah transfer, sanksi pidana dalam UU Transfer Dana adalah bersifat ultimum remidium, karena UU ini core nya adalah UU bisnis, bukan UU pidana. Ketika ada sanksi pidana, maka pemberlakuannya harus diterapkan secara subsider berdasarkan asas "The Subsidiarity of Penal Law". Bahwa formulasi dalam pasal tersebut terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan yang wajib terpenuhi sebelum pemidanaan dilakukan, yaitu:

- 1) Kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang mensyaratkan adanya dolus malus. Artinya, kesengajaan yang dilakukan dengan adanya niat jahat. Keberadaan kesalahan ini terlihat dengan adanya unsur sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui,
- 2) Kesalahan kedua, yang dapat dijadikan sebagai syarat menjatuhkan pidana adalah pro parte dolus, pro parte culpa yaitu delik yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus. Dengan kata lain sebagian untuk kesengajaan atau sebagian untuk kealpaan". Hal ini terlihat pada unsur "sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya".

Memang pidana akibat menggunakan salah transfer cukup berat, dalam pasal 85 UU Transfer Dana, terdapat jenis sanksi pidana (strafsoort) berupa pidana penjara atau denda, dan lama atau beratnya pidana (strafmaat) yakni pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00-

Perlu dicermati penggunaan Pasal 85 UU Transfer Dana harus dilakukan secara hati-hati. Masalahnya, ada hal yang harus dipastikan berjalan terlebih dahulu, dengan kata lain ada kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh pihak Bank sebagai penyelenggara transfer dana. Kewajiban ini dijelaskan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2), UU Transfer Dana yang secara tegas menyatakan bahwa (UU No 3/2011) "Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut melakukan pembatalan atau perubahan".

Ketentuan pada ayat ini, menghendaki agar pihak Bank "segera memperbaiki kekeliruan" atas salah transfer tersebut. Umumnya kata segera tersebut diartikan harus diperbaiki dalam batas waktu 2x24 jam. Aturan normatif pada ayat ini menghendaki agar pihak Bank sebagai penyelenggara transfer dana dalam menjalankan kegiatan transfer dana. Artinya, bahwa untuk dapat membuktikan adanya delik pada Pasal 85 UU Transfer Dana, dibutuhkan alat bukti yang ketentuan mengenai alat bukti dan pembuktiannya bersifat menyimpang dari KUHAP.

KUHAP telah menetapkan alat bukti yang dapat digunakan (bewijsmiddelen) untuk mengadili perkara pidana, termasuk perkara salah transfer dana. Berbagai alat bukti tersebut ada dalam Pasal 184 KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Di dalam Pasal 76 UU Transfer Dana terdapat perluasan jenis alat bukti dalam membuktikan adanya tindak pidana transfer dana berupa Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana. Selain itu, hal penting lain yang diatur dalam UU Transfer Dana adalah berkenaan dengan burden of proof atau bewijslast (beban pembuktian) yang menyimpang dari KUHAP.

Dalam hukum acara yang umum, pembuktian kesalahan terdakwa menjadi tanggung jawab penuntut umum. Tetapi dalam UU Transfer Dana beban pembuktian menjadi kewajiban Bank yang diatur dalam Pasal 78 UU Transfer Dana yang berbunyi: “Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikannya Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut”.

Konsekuensi adanya ketentuan ini adalah “Jika Bank tidak dapat membuktikan adanya kesalahan transfer maka pemidanaan terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan”. Aturan kewajiban pembuktian ditangan Bank merupakan bentuk perlindungan hukum kepada nasabah karena penguasaan sistem penyelenggaraan transfer dana dikuasai oleh bank.

f. Analisa Berdasarkan Itikad Baik Nasabah

Pemidanaan terhadap nasabah dalam kasus salah transfer menggunakan Pasal 85 UU Transfer Dana. Kebijakan formulasi dalam pasal tersebut dimana menuntut adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang mensyaratkan adanya dolus malus. Artinya, kesengajaan yang dilakukan dengan adanya niat jahat.

Unsur pada pasal ini, bahwa keberadaan kesalahan ini terlihat dengan adanya unsur “sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui”. Sehingga niat jahat dalam hal ini menjadi dasar patut dapat dipidananya nasabah penerima salah transfer.

Ketiadaan niat jahat dalam kasus salah transfer terjadi/muncul apabila nasabah memiliki itikad baik, dan hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah beritikad baik, yaitu ketika nasabah berhati-hati atau penduga-dugaan dengan menanyakan perihal dana yang masuk ke rekeningnya. Artinya nasabah tersebut telah melakukan “pengecekan” atau “pemeriksaan” atas transfer dana yang masuk. Keberadaan itikad baik tersebut secara mutatis mutandis menandakan tidak ada niat jahat atau dolus malus dari nasabah untuk menguasai dan mengakui dana yang masuk ke dalam rekeningnya.

Secara sederhana, adanya itikad baik berkonsekuensi pada ketiadaan kesalahan sebagai syarat subjektif dalam kasus “salah transfer”. Sehingga unsur delik dalam Pasal 85 sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang atau patut diketahui bukan haknya menjadi tidak terpenuhi.

Berikut pendapat Batara Maju Simatupang (Ahli Risk Management Perbankan dan Asuransi): bahwa setiap nasabah atau konsumen sah menerima pembayaran dari luar negeri atau dari manapun. Jika terjadi salah transfer, bank wajib memberitahukan kepada nasabah penerima dalam waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam PBI No 14/2012 (Batara Maju simatupang,2021).

Pendapat Prof.Dr. Edward "Eddy" Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., (guru besar hukum pidana pada UGM, dan WAMENKUMHAM RI): Indah Harini sebagai penerima transfer tidak memiliki dolus malus. Artinya, Indah tidak melakukan suatu tindak pidana, tidak saja karena Indah tidak menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Pendapat Ade Adhari (Direktur Eksekutif Diponegoro Centre for Criminal Law): bahwa delik pidana yang disebut dalam Pasal 85 UU Transfer Dana didasari pada

adanya niat jahat yang dilakukan dengan sengaja. Jika nasabah sudah berupaya melakukan klarifikasi terkait dana yang masuk ke rekeningnya, maka niat jahat menjadi gugur.

Pertama nasabah itu mendatangi bank atau melakukan konfirmasi via telepon ke bank terkait dana masuk, dan mempertanyakan asal dana tersebut, indikator selanjutnya tidak langsung menggunakan dana setelah ada dana masuk. Tapi memang tidak ada kepastian hukum terkait kriteria iktikad baik ini. Dan persoalan tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah.

Maka OJK selaku pihak yang mengawasi dan melindungi perbankan sekaligus, nasabah dapat melakukan kontrol saat terjadi *maal function*. Jika pihak penyelenggara transfer dana melaporkan adanya persoalan terkait transfer dana maka OJK dan BI tidak boleh abai.

Yang kita lihat selama ini, belum ada *disclosure* dari bank terkait kasus salah transfer dana, apakah ini terkait reputasi, ini harus menjadi perhatian. Jika bank sudah menyampaikan laporan dan tembusan ke OJK, OJK tidak boleh abai. Pengabaian bisa memberikan konsekuensi hukum, OJK harus ambil tindakan jangan sampai merugikan. Jika memang tidak ada disclosure dari bank, maka OJK yang seharusnya melakukan koreksi selaku pengawas dalam hal pelaksanaan operasional usaha perbankan dan juga produk-produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha (Bank).

Dalam hal komplain tidak mendapatkan kejelasan, atau tidak ditemukan kesalahan dan telah melampaui kadaluarsa dalam pelaporan selama 90 hari, berarti orang yang bersangkutan yang menerima uang dari pengiriman, apakah dari luar negeri atau dari mana saja, yang bersangkutan sah sebagai pemilik dana karena instruksi pembayaran sudah keluar dari yang memberikan perintah pembayaran, telah mengkreditkan rekeningnya, dan itu sah selama tidak ada bantahan dalam waktu 90 hari.

Penjelasan ini sekaligus menjadi dasar bagi setiap konsumen atau nasabah bank yang telah beriktikad baik menyampaikan pelaporan kepada pihak bank atas transfer dana yang diterima namun tidak diketahui darimana asalnya, sepanjang telah melampaui masa kadaluarsa selama 90 hari.

Merujuk Pasal 3 UU Transfer Dana, menganut prinsip umum, yakni batas waktu yang wajar dalam memperbaiki kesalahan transfer adalah mengikuti prinsip *zero-hour rules*. Artinya jika tidak ada permasalahan dari pengirim atau penyelenggara hingga pukul 00.00 WIB, maka telah terjadi perpindahan hak dari pengirim ke penerima.

Jonker Sihombing, 2021 mengatakan, Hukum memberikan perlindungan terhadap nasabah beriktikad baik jika mengetahui terjadi salah transfer dari pihak bank ke rekening miliknya. Jika pihak penerima dana melakukan klarifikasi, atau *cross-check* kepada pihak bank terkait dana yang masuk, maka hal tersebut tidak memenuhi unsur pidana 'dengan sengaja menguasai dan mengakui'.

Maka tidak dapat dipidana menggunakan Pasal 85 UU Transfer Dana, karena unsur ini menjadi kunci utama untuk menilai pidananya atau bagian inti delik (*delicts bestanddelen*). Pihak penerima dana juga tidak dapat dipidana jika pihak bank mengirimkan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa penerima mempunyai hak untuk mengambil dana hasil transfer; atau tidak terdapat komplain atau keberatan dari pihak bank dalam batas waktu yang wajar yang telah diatur didalam Peraturan Perundang-undangan.

B. Pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Terkait Kasus Salah Transfer oleh BRI KCK Terhadap Nasabah Prioritas Indah Harini.

Melihat anatomi UU nya adalah anatomi UU bisnis, ada di Pasal 5 UU Transfer Dana, Ketika sudah diterima oleh penerima bahkan sudah diterima BRI itu sudah menjadi perdata, sudah merupakan perjanjian, artinya tidak bisa dibatalkan sepihak, harus kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pengirim dan pihak penerima jika hendak membatalkannya. Sejak awal pihak penerima transfer Indah Harini sudah melakukan kordinasi dan meminta pada pihak penyelenggara transfer bank BRI KCK, untuk dapat diselesaikan secara win- win solution, dengan syarat dipenuhi tiga hal, yaitu surat resmi dari pihak management bank BRI, bukti kesalahan transfer dan tawaran penyelesaian seperti apa dari management bank BRI KCK.

Kemudian penyelesaian kita lakukan secara perdata karena ini adalah bentuk perjanjian. Dan SOP tranfer di bank itu bukan saja hanya batas waktu satu hari namun ada lagi ketentuan sebelum ada tansaksi lainnya, baru kesalahan transfer itu bisa diperbaiki bahkan bank bisa Tarik langsung dana tersebut (ditarik sepihak oleh pihak bank).

Patut diduga adanya kejahatan (fraud) perbankan, melanggar prinsip kehati-hatian, dengan melakukan salah transfer kalau memang benar, ada hukumannya bagi bank. Kalau memang ini terkait masalah penggelapan seperti dugaan di atas, ini melanggar Pasal 49 Ayat (1), Tentang Pemalsuan Catatan. Patut diduga juga ini adalah dana-dana siluman, maka LPS, OJK dan BI harus bisa menjamin bahwa rekening GBP nasabah prioritas Indah Harini ini tidak mudah disusupi dana-dana siluman, dan harus dapat dipastikan bahwa dana- dana yang masuk ini adalah dana yang clean and clear. Patut diduga kuat ada permainan dan harus tuntas penyelesaiannya. Kasus kesalahan transfer banyak terjadi, tetapi kasus seperti “salah transfer dana” pada nasabah Indah Harini ini jarang terjadi (sangat berbeda dengan kasus salah transfer yang lainnya).

Terjadi kesalahan transfer dana oleh bank plat merah BRI KCK ke nasabah prioritas, seharusnya ini tidak terjadi, apalagi dalam jumlah yg cukup besar. Dapat kita rangkum kronologis fakta peristiwa “salah transfer dana” yang dilakukan BRI KCK pada nasabah prioritasnya yang bernama Indah Harini, yaitu:

- a. Tanggal 25 Nopember 2019, ada 3x transfer masuk kerekening valas poundsterling milik Indah Harini,
- b. Tangal 10 Desember dan 16 Desember 2019 ada 4x dan 2x transaksi transfer dengan total GBP 1,714,842.00 pounds atau sebesar Rp 32.455.998.234.91, BRI mengkonfirmasi tidak ada masalah dengan uang masuk tersebut,
- c. Tanggal 3 Desember 2019 indah mendatangi kantor BRI untuk menanyakan perihal dana yang masuk,
- d. Tanggal 23 Desember 2019, indah memindahkan dana itu ke rekening deposito berjangka valas paundsterling di kantor KCK BRI,
- e. Tanggal 24 Pebruari 2020, Indah memindahkan dana itu ke BRI syariah. Indah menggunakan dana tersebut sejak 2019 sampai 2020,
- f. Tanggal 06 Oktober 2020, BRI KCK, mengonkonfirmasi telah terjadi kekeliruan dalam trsnsaksi tabungan valas sebesar GBP 1,714,842.00 pounds atau sebesar Rp 32.455.998.234.91, yang diterima tanggal 25 Nopember 2019 hingga 15 Desember 2019.

Bermula pada September 2019. Ketika itu Indah membuka rekening valas British Pound (GBP) di bank BUMN BRI KCK Sudirman, Jakarta Pusat, untuk keperluan transfer biaya sekolah anaknya di United Kingdom. Pada bulan dan tahun yang sama, Indah terbang ke London untuk mengantar anaknya. Di sana Indah belanja dengan menggunakan Mastercard. Saat berada di London, sekitar Oktober 2019, Indah mendapat telepon dari Bank BRI. Pihak bank mengabarkan bahwa Indah Harini mendapat tax refund dari Mastercard dan meminta nomor rekening Indah untuk menampungnya. Lalu Indah memberikannya.

Sekembalinya di Indonesia, Indah mendapati tiga kali transfer ke rekeningnya, masing-masing senilai GBP 100 ribu. Ketiganya tercatat terjadi pada hari yang sama pada 20 Nopember 2019, Tiga hari kemudian Indah mendatangi bank plat merah tempatnya menerima serentetan transfer tersebut. Kepada pihak bank, Indah Harini menanyakan perihal transfer yang diterimanya. Ketika itu pihak bank mengatakan tidak tahu.

Kemudian, di hari-hari berikutnya Indah Harini masih menerima transfer. Tepatnya tanggal 5 Desember 2019, Indah kembali menerima transfer ke nomor rekeningnya. Kali ini sebanyak lima kali pengiriman yang masing-masing GBP 1.500. Tercatat, hingga 16 Desember 2019, total yang uang transfer yang diterima Indah Harini sebanyak GBP 1,714,842.

Barulah pada Oktober 2020 atau setahun setelah Indah Harini pertama kali menerima transfer nyasar (salah transfer), pihak bank memberitahu Indah bahwa telah terjadi kesalahan transfer sebagai akibat dari kelemahan sistem. Selanjutnya, bank yang dimodali negara itu juga meminta Indah untuk mengembalikan seluruh uang transfer yang masuk ke rekeningnya.

Indah kembali mendatangi kantor bank pada 3 Desember 2019 untuk menanyakan transfer yang masuk ke rekeningnya. Oleh customer service, Indah dibuatkan laporan ke Divisi Pelayanan dan kemudian diberikan Trouble tiket dengan Nomor TTB 25752980 sebagai bukti pelaporan.

Namun anehnya, ketika Indah Harini menanyakan bukti dari kesalahan transfer yang membuatnya menerima aliran uang senilai GBP 1,714,842, pihak Bank BRI tidak memberikannya. Bahkan, informasi tentang identitas pengirim dan penerima yang sebenarnya pun tidak dijawab.

Berdasarkan "Laporan Hasil Mediasi Antara Indah Harini dengan PT Bank BRI KCK Sudirman di Luar Pengadilan", Indah bukan cuma sekali-dua menanyakan bukti tersebut kepada pihak BRI, baik itu dalam pertemuan tatap muka maupun lewat zoom meeting. Namun, hingga Nopember 2020, pihak bank tidak mengabulkan permintaan nasabahnya itu.

Padahal, permintaan Indah Harini kepada BRI tersebut sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Bunyinya:

"Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut".

Pihak bank pernah menghubungi Indah, tanpa surat resmi, menyodorkan dua lembar kertas HVS kosong plus satu buah pulpen. Di atas dua lembar kertas HVS kosong tersebut, Indah diminta menuliskan kesanggupannya untuk mengembalikan

dana transfer yang sudah masuk. Akhirnya, tanpa pemberitahuan dan izin Indah Harini sebagai nasabah, secara sepihak BRI memblokir rekening Valas GBP milik Indah dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 4 oktober 2021.

Yang lebih janggal lagi, Indah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan telah mendapatkan transfer sejumlah dana ke rekeningnya. Adapun pasal yang dijeratkan kepadanya adalah Pasal 85 UU No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Sikap pihak BRI terhadap Indah sebagai nasabah BRI Prioritas ini telah menyedot perhatian publik. Bukan saja karena pada akhirnya BRI menyelesaikan kasus ini lewat meja hijau dengan melaporkan Indah Harini, tetapi juga keengganan BRI untuk melaksanakan Pasal 78 UU No. 3 tahun 2021 yang mewajibkan Bank BRI untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada salah transfer yang masuk ke rekening Indah.

Keengganan tersebut mengindikasikan adanya aliran uang yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh pihak bank sehingga Indah Harini tidak mendapatkan informasi tentang identitas pengirim dan penerima transfer yang sebenarnya. Atas kejanggalan sikap BRI tersebut, sudah semestinya PPAATK masuk ke dalam kasus salah transfer ini. Karena salah satu modus tindak pidana pencucian uang adalah dengan cara membuat layering atau transfer.

Hal lain yang bisa dikatakan janggal adalah jawaban pihak BRI yang mengatakan kesalahan transfer uang tersebut diakibatkan oleh kelemahan sistem. Selain karena BRI sendiri belum bisa membuktikannya kepada Indah Harini, jawaban tersebut tergolong blunder fatal yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank, terutama bank plat merah BRI.

Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011, Tentang Transfer Dana yang dijeratkan kepada Indah Harini berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam kasus salah transfer Indah Harini, jelas ia telah menunjukkan itikad baiknya dengan menanyakan langsung, bahkan berulang kali, kepada pihak bank perihal uang yang masuk ke dalam rekeningnya. Bahkan, Indah pun telah menjawab somasi yang dilayangkan pihak BRI.

Saat ditanyakan, sebagaimana pengakuan Indah Harini yang dipublikasikan situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK), pihak bank membenarkan adanya sejumlah uang yang masuk ke rekening Indah Harini. Bukan hanya itu, pihak bank mengatakan sekaligus mengonfirmasi jika hal tersebut bukan masalah. Setelah meyakini tidak ada klaim dan laporan atas masuknya uang pada rekeningnya, masih menurut pengakuan Indah kepada MK, barulah Indah meminta bank untuk memindahkan sejumlah uang tersebut menjadi deposito.

Dari tindakan yang dilakukan Indah dan jawaban dari pihak BRI tersebut sangat jelas dan terang jika Indah tidak melakukan perbuatan seperti yang didalilkan dalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Singkatnya, Indah tidak memiliki mens rea untuk melanggar pasal yang dijeratkan kepadanya. Di sisi lain, penerima dana tidak dapat diminta pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata. Indah Harini sebagai penerima transfer tidak memiliki dolus malus. Artinya, Indah tidak melakukan suatu tindak pidana, tidak saja karena Indah tidak menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana

Sebaliknya, jika merujuk pada undang-undang yang sama, tepatnya Pasal 56 (2), pihak BRI selaku penyelenggara pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Indah Harini selaku penerima transfer. Dengan demikian, dalam kasus transfer nyasar ini, Indah Harini bukan hanya terbebas dari jerat pidana, tetapi juga mendapat kompensasi berupa materi dari BRI.

Menurut Pasal 1 Ayat (15) UU Transfer Dana, Penyelenggara Penerima yang menerima instruksi transfer akan melakukan pengaksepan (acceptance) yang menunjukkan bahwa adanya persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.

Akseptasi tersebut berlaku sebagai sebuah perjanjian yang sah dan mengikat, dan pengaksepan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara.

Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (15) Jo Pasal 17 UU Transfer Dana mengatur bahwa apabila Penyelenggara Pengirim Asal (bank yang digunakan Pengirim untuk melakukan transfer) telah melakukan pengaksepan, syarat-syarat akseptasi yang diatur Pasal 1 Ayat (15) UU Transfer Dana pun dianggap telah terpenuhi.

Kok bisa, dasar hukumnya KUHPer, lantas nasabah prioritas Indah Harini sudah ditetapkan jadi tersangka? Kalau merujuk Pasal 5 Ayat (1), UU No.3 Tahun 2011, Tentang Transfer Dana, menjelaskan bahwa kesepakatan transfer dana merupakan suatu perjanjian makanya dikatakan dasar hukumnya KUHPer. Pasal 5 Ayat (3), menjelaskan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian standar atau standar kontrak, yaitu suatu perjanjian yang klausul-klausul pasalnya sudah ditentukan oleh salah satu pihak, maka perjanjian standar itu disebut dengan istilah “take it or left it”, karena kalau suka ambil, kalau tidak suka tinggalin.

SOP nya si pihak transfer mengisi form, yaitu pada Pasal 8 UU yang sama, yang memuat identitas sipengirim, nomer rekening sipengirim, dan identitas sipenerima, nomer sipenerima, dan juga mencantumkan pesan atau message sipengirim pada form isian Ketika hendak melakukan perintah transfer dana pada bank. Namun de factonya, koq bisa masuk nyelonong ke nomer rekening nasabah prioritasnya yang bernama Indah Harini, bahkan 9 x transaksi transfer dananya dan jumlahnya pun bukan main-main, sangat banyak. Kalau dikaitkan dengan konsep UU Transfer Dana, maka kasus “salah transfer” ini sifatnya perdata.

Fakta dilapangan, yang terjadi si nasabah dijadikan tersangka, ini yang harus dicermati dengan sangat hati-hati. Disini bank selaku penyelenggara akhir, diberikan hanya dalam waktu satu hari kerja (1x24 jam), untuk menyatakan dia salah atau keliru dalam melakukan baik terkait transfer dana atau dia sebagai penyelenggara akhir. Kenyataannya dalam kasus ini sampai 11 bulan, whats wrong (ada apa)? Kemudian pihak bank meminta uang “salah transfer” itu dikembalikan (refund).

Bahwa dalam transaksi transfer dana sebanyak 9x tadi nasabah juga tidak tinggal diam, nasabah prioritas Indah Harini dengan itikad baik, sebagaimana bunyi Pasal 1338 Ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan beritikad baik, yaitu setiap ada dana masuk, nasabah Indah Harini selalu buat laporan ke bank dan berkali-kali menanyakan ke CS keberadaan dari transaksi transfer dana tersebut. Sampai pada titik akhir, setelah yang ke 9 x itu, kemudian dia menanyakan lagi ke CS, “gimana neh, seperti apa neh uang ini”, yang berujung CS mengatakan bahwa laporan itu sudah

disclose (sudah ditutup) TROUBLE TICKET, Nomer TTB. 25752980, INVALID CREDIT ACCOUNT CURRENCY, “kalau sudah begitu, itu sudah menjadi haknya ibu sebagai nasabah”.

Selanjutnya nasabah Indah Harini melakukan PB dari tabungan giro ke tabungan deposito tanpa ada halangan apapun. Kalau sudah terjadi PB dari Giro ke Buku Deposito, karena nasabah prioritas, bisa lebih mudah dan dengan pelayanan khusus. Otomatis dalam proses tersebut ada approval dari atasan CS. Harus approved dulu untuk menghindari pencucian uang. karena hal ini menghindari terkait kasus pencucian uang, karena ada POJK yang mengatur bahwa bank harus benar benar mengatur simpanan dana nasabah aman/terhindar dari modus pencucian uang,

Maka SOP nya, CS harusnya mengoper ke teller, teller menerima simpanan uang tadi apa mau buka rekening, depisto atau transfer. Karena dia nasabah prioritas mungkin dia punya deposito, kan minta approval dari si teller atau head teller atau manager operasional biasanya sebagai atasan head teller, otomatis tidak mungkin bank tidak tahu. Dengan sudah melakukan PB bank seharusnya sudah tahu, kenapa itu terjadi.

Karena ada approval dari pihak bank, akhirnya pindahlah dana tersebut dari rekening giro ke rekening tabungan deposito, berarti sudah approval, karena sudah approval berarti benarlah itu uang milik si nasabah, karena sudah berulang kali menanyakan dan bisa dilakukan transaksi tanpa ada hambatan.

Dengan kasus ini, harusnya bank BRI KCK dalam menjalankan transaksinya harus menerapkan asas/prinsip kehati-hatian, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank menganut ada 4 azas/prinsip perbankan dalam menjalankan usahanya, salah satunya adalah prinsip kehati-hatian. Sedangkan Indah Harini adalah advertising agency sejak tahun 2007 dan juga nasabah prioritas (nasabah utama), yang mendapatkan pelayanan khusus dari nasabah biasa lainnya.

Bagi Pihak Bank: “Salah transfer” itu tidak boleh terjadi, artinya disini bank tidak memaksimalkan prinsip kehati-hatian. Karena salah satu pilar pondasi yang paling utama dalam bisnis perbankan dari 4 asas yang dimiliki bank dan yang paling penting adalah prinsip kehati-hatian. Karena hal ini bila dilanggar bisa jadi tipu bank (tindak pidana bank) larinya yaitu ada pada Pasal 49 Ayat (1), Tentang Pemalsuan Catatan, oleh karenanya bank harus sangat menjaga amanat UU ini.

Maka itu bank sangat tidak boleh melakukan “salah transfer”. Apalagi ini sifatnya transfer dana dari luar negeri ke Indonesia, bisa saja ini karena transfer dana akibat pencucian uang dan sebagainya. Kalau memang ini benar salah transfer, maka ada dasar hukunya Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 57 Ayat (1), yaitu bank harus melakukan dengan segera memperbaikinya, selanjutnya Pasal 11 PBI Nomor 14/23/PBI/2012, sebagai juklak dari UU transfer dana, (selambat-lambatnya 1 hari kerja), kecuali terjadi overmach bisa lima hari kerja, dan semua prose sudah serba by system.

Bank melakukan persuasive pada nasabah dengan baik-baik untuk pengembalian dana tersebut, tetapi pihak bank harus dapat membuktikan bentuk kesalahannya dimana sebagaimana di atur pada Pasal 78 UU Transfer Dana, karena faktor kelalaian kah kejadian transaksi “salah tranfer” tersebut, atau karena faktor kesengajaan kah, atau karena apa? Harus jelas, dan harus ditunjukkan alasannya pada nasabah, sehingga nasabah jadi ringan dan sukarela melakukan refund jika memang terbukti. Ini juga adalah amanat UU, kesalahannya harus bisa dibuktikan apa penyebabnya

pada nasabah, misalnya terselip nama karena nama Indah banyak misalnya. Atau bila terjadi kerusakan dalam sistem, memang harus dinyatakan, dan ini harus disampaikan dan dibuktikan pada nasabah agar nasabah bisa mengembalikan dana itu kembali ke BRI KCK selaku bank penyelenggara akhir, dalam waktu yang secepat mungkin juga, sehingga clear, dari mana, punya siapa, dari rekening siapa. Inikan nasabah tidak tahu identitasnya siapa, dan dimana, sebagaimana di atur pada Pasal 8 UU Transfer Dana.

Bagaimana penerapan Pasal 85 UU Tansfer Dana, apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai UU Transfer Dana, sebelum diterapkan.

Pasal 85:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Mengacu kepada pasal di atas, nasabah yang menerima dana dari kesalahan transfer wajib untuk segera memberi tahu pihak bank. Kewajiban itu ditegaskan oleh Pasal 1360 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Barang siapa secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tidak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”.

Pihak bank BRI KCK dalam kasus ini diwajibkan untuk bisa menyelidiki dan membuktikan kesalahan transfer dana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan transfer dana tersebut”.

Dengan kata lain, dalam kasus penggunaan dana dari kesalahan transfer, kewajiban hukum sebenarnya tidak hanya dibebankan kepada nasabah, melainkan juga pihak bank yang menjadi Penyelenggara Sistem Transfer Dana.

Ditambah lagi, di Pasal 11 PBI Nomor 14/23/PBI/2012 disebutkan juga tentang aturan perihal kekeliruan transfer dana antar nasabah. Dalam pasal itu, disebutkan:

“Penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut”.

Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas, diketahui bahwa nasabah sebagai Penerima dan bank sebagai Penyelenggara Pengirim memiliki tanggung jawab masing-masing dalam kasus kesalahan transfer dana.

Ditinjau dari dua sudut pandang hukum terkait nasabah penerima dana dan bank sebagai pihak Penyelenggara Transfer Dana, pada dasarnya kedua belah pihak diwajibkan untuk menginisiasikan upaya tertentu saat terjadi kesalahan transfer. Pihak Penerima yang menyadari adanya kesalahan transfer yang masuk ke dalam rekening miliknya diwajibkan untuk segera melapor kepada pihak bank terkait seperti yang Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Hal ini telah dilakukan oleh nasabah prioritas Indah Harini berkali-kali, dibuktikan dengan bukti pelaporan berupa trouble ticket dengan nomor TTB. 25752980.

Sementara itu, pihak bank sebagai Penyelenggara Transfer Dana diharuskan untuk memberikan bukti kesalahan transfer secara transparan dan segera melakukan tindakan saat kesalahan transfer itu terjadi sesuai dengan aturan dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Nasabah bank BRI KCK

beberapa kali meminta baik lisan maupun tulisan, namun pihak BRI tidak pernah memenuhinya meskipun telah berkali-kali berjanji akan memberikannya pada tiap pertemuan dengan nasabahnya yang bernama Indah Harini, (Vide table kronologis).

Pada kasus yang lain banknya gercep, waktunya masih wajar sekitar 1 - 2 minggu, bahkan ada yang satu hari, karena bank itu kan membuat neraca harian juga, kalau ada selisih maka harus diselesaikan hari itu juga. Kasus “salah transfer” pada bank lain, nasabah penerima sudah Tarik semua uangnya, kemudian tidak ada yang konfirmasi dengan banknya, dan uangnya sudah habis. Pada kasus “salah transfer” nasabah prioritas BRI KCK Indah Harini sangat berbeda, waktunya bank BRI KCK mengkonfirmasi bahwa transaksi yang masuk ke rekening nasabah prioritasnya “salah transfer”, sangat lama sekali (11 bulan) tidak gercep, meskipun nasabahnya selalu menanyakan/buat laporan terkait transaksi dana yang masuk ke rekeningnya ke CS kantor bank BRI KCK, (Vide Tabel Kronologis).

Di sini ranahnya perdata. Bentuk transfer dananya adalah perjanjian. Jenis perjanjiannya adalah perjanjian standard. Kalau ranahnya perdata sifatnya private, kalau private tidak menjadi ranah tindak pidana. Apalagi disertai bahwa nasabah tadi telah melakukan beberapa kali konfirmasi dengan beritikad baiknya ke CS dan bahkan telah terbukti dia telah melakukan PB. Harusnya kalau dia tidak punya itikad baik, kenapa nasabah Indah melakukan transaksi PB di bank yang sama, dia ambil aja gironya dia masukin ke bank lain, hal ini merupakan salah satu bukti nasabah Indah Harini sudah beritikad baik.

Maka dipertanyakan, mana dolus malus/mens rea nya. Selama 4 (empat) bulan tidak berani menggunakan untuk menunggu kepastian, tapi setelah mendapat kepastian bahwa itu dana milik yang bersangkutan dan haknya nasabah Indah Harini, dan bahkan laporannya pun sudah disclose artinya sudah clean and clear, artinya uang/dana yang ditransfer ke rekening nasabah Indah itu tidak terdeteksi ini uang dari mana keberadaannya. Sangat janggal, masa IT-nya bank besar BRI KCK tidak bisa melacak, hingga laporannya di close. Zaman now, apa yang tidak bisa terdeteksi, pinjol aja bisa melacak semua nomer hand phone dan dapat melacak nomer imei hand phone si debitur, artinya teknologi sudah secanggih itu, masa CS BRI KCK, ketika nasabah melakukan pelaporan, tidak mampu mendeteksi asal uang dari mana.

Kalau tidak beritikad baik nasabah tidak mungkin melakukan PB di bank yang sama atau tidak dipindahin ke bank lain, atau dibawa aja cash pulang ke rumah dana tersebut. Gak mungkin sudah diapproved, artinya telah disetujui PB dan sudah terjadi, kalau ada masalah harusnya diblokir atau di take down oleh bank BRI apabila masih ada masalah di level internal management bank BRI itu sendiri. Maka kesimpulannya Pasal 85 tidak dapat diterapkan pada nasabah ini. Kecuali nasabah prioritas Indah Harini tidak beritikad baik. Kode TBB transaksi bermasalah telah diclose juga.

BRI KCK menghubungi nasabah prioritasnya tanpa surat resmi dan hanya menyodorkan 2 (dua) lembar kertas HVS kosong, dan diminta menuliskan kronologis transaksi transfer dananya dan kesanggupan untuk mengembalikan dana yang sudah masuk selama 11 bulan lamanya. Beberapa kali pertemuan pun dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar atas kekeliruan transfer dana tersebut, namun BRI tidak kooperatif. BRI sempat mengakui adanya kesalahan sistem yang tidak support untuk valas GBP sehingga terjadi kesalahan transfer kepada nasabahnya Indah Harini. Dan BRI meminta Indah untuk mengembalikan dana yang telah dipakai lewat mekanisme cicilan ringan bahkan tanpa bunga.

Dalam rapat melalui zoom antara BRI dan nasabah prioritasnya Indah yang dilakukan pada 11 Nopember 2020, pihak BRI menyatakan bersedia serta berjanji akan memenuhi keinginan nasabahnya yang meminta bukti transaksi, surat resmi, dan penawaran dari BRI. Setelah menunggu hingga tiga minggu, tidak ada kabar dari BRI. Pada 24 Nopember 2020, Indah kembali mengirim surat kepada pihak BRI mempertanyakan janji dan mempertegas keseriusan BRI dalam menyelesaikan persoalan “salah transfer” ini. BRI KCK membalas surat tersebut dengan mengirim SOMASI pada nasabah prioritas Indah Harini sebanyak satu kali, kemudian Indah dilaporkan ke polisi dengan menggunakan Pasal 85 UU Transfer Dana, pada 11 Desember 2020 oleh Rafky, dan Surat Perintah Penyidikan keluar pada 10 Pebruari 2021, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan keluar pada 11 Pebruari 2021.

4. PENUTUP

Merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) UU No.3/2011, Tentang Transfer Dana; menjelaskan bahwa dengan adanya "pengaksepan" dari penyelenggara penerima atas perintah transfer dana dari pengirim, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, maka perjanjian berakibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yakni perjanjian mengikat sebagai undang-undang yang tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian tidak dapat dibatalkan sepihak, karena telah terjadi kesepakatan dari penyelenggara penerima untuk melaksanakan perintah transfer dana dengan pengirim asal untuk diserahkan kepada penerima. Dengan demikian nasabah penerima transfer dana sah sebagai pemilik dana, karena instruksi pembayaran sudah keluar dari yang memberikan perintah pembayaran, telah mengkreditkan rekeningnya, dan itu sah selama tidak ada bantahan dalam waktu yang patut oleh penyelenggara transfer dana (bank BRI KCK). Inilah yang menjadi dasar bagi setiap nasabah bank yang telah beritikad baik menyampaikan pelaporan kepada pihak bank atas transfer dana yang diterima namun tidak diketahui dari mana asalnya, sepanjang telah melampaui masa kedaluwarsa yang ada di Pasal 56 Ayat (1) UU Transfer Dana yang telah disebutkan di atas.

Nasabah penerima salah transfer dana yang sejak awal telah melakukan pelaporan mempertanyakan terkait dana yang masuk, namun pihak bank telah mengatakan bahwa dana tersebut tidak bermasalah, kemudian setelah 11 bulan pihak bank komplain, merujuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PBI Nomor 14/23/PBI/2012, wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut, maka nasabah penerima dana tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata maupun administrasi. Sebaliknya, pihak bank bertanggungjawab penuh atas kesalahan transfer yang dilakukannya, jika merujuk pada undang-undang yang sama Pasal 78 UU 3/2011 bank wajib membuktikannya, kemudian Pasal 57 Ayat (2) UU Transfer Dana, pihak BRI selaku penyelenggara pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah selaku penerima transfer dana.

Nasabah yang telah beritikad baik dan sepanjang pihak bank tidak dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 Ayat (1), maka nasabah tersebut tidak dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 85 UU No.3/2011, Tentang Transfer Dana, karena nasabah tersebut tidak memiliki mens rea/niat jahat) untuk melanggar unsur pidana yang ada pada Pasal 85 dimaksud.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014.
- BI (Bank Indonesia), Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Gedung D lantai 5, Jl. MH. Thamrin 2, Jakarta, Indonesia, 10350.
- Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar. Tindak Pidana di Bidang Perbankan. (Bandung: Alumni. 1986.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- H. Dadang Husen Sobana, M.Ag., HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA, Pengantar: Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag., Cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, Juni 2016. Hlm. 47 dan 48.
- Lukman Santoso AZ, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2011.
- Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT. Bumiaksara, 2001.
- Moh. Nasir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Muchamad Chakim dan Marjan Miharja. Eksistensi Pasal 28 Ayat I Undang-Undang Advokat Pasca Diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 0731kma/Hk.01/Lx/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/Puu-XII/2014 Dan Nomor: 36/Puu-XIII/2015.
- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hlm. 351.

Undang-Undang

- Pemerintah Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5253. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transfer Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Website

- "Mulanya Kas Mesjid, Lalu Menjadi BRI", ", <https://tirto.id/cDNy>.
- Hukum Online, Fitri Novia Heriani, Memahami Tanggung Jawab Soal Transfer Dana. Kompasiana.com, (Bukan) Salah Transfer Rp 28 M dari BRI ke Indah Harini, <https://www.kompasiana.com/gatotswandito>.
- Yahya Harahap (pakar hukum perdata/mantan hakim agung RI), Terima Salah Transfer Dana, Nasabah Harus Bagaimana?, <https://www.liputan6.com/>. Diakses tanggal 15 desember 2021
- Kompasiana.com, "Transfer Nyasar di BRI: Tak Ada Mens Rea, Indah Harini Tak Bisa Dipidanakan", <https://www.kompasiana.com/gatotswandito>.
- Kompas.com "Kronologi Nasabah Prioritas Gugat BRI Rp 1 Triliun Gegara Salah Transfer", <https://money.kompas.com/read/2021/12/25/190731626/kronologi->

nasabah-prioritas -gugat-bri- rp-1-triliun-gegara-salah-transfer?page=all diakses tanggal 25/12/2021

Batara Maju simatupang, Pakar Hukum: Dana Salah Transfer Jadi Hak Milik Nasabah Penerima, <https://www.suara.com/bisnis>, diakses tanggal 13 Desember 2021,